



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 1027 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/5/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya purna tugas pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/903/ KPTS/408.12/ 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/5/KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:

a. Nomor urut 3 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
3	Drs. DARYONO, MM NIP. 19651117 198703 1 012	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan :
			1 Peningkatan Dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
			2 Pengelola Administrasi Kepegawaian
			3 Pengelola Adminstrasi Aset
			4 Pembangunan Gedung Kantor
			5 Pengadaaan Mebeluer
			6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
			7 Penyusunan perencanaan dan laporan capaian kinerja Perangkat Daerah
			8 Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan
			9 Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan
			10 Sosialisasi Dan Advokasi Berbagai Peraturan Pemerintah di Bidang Pendidikan
			11 Pembinaan Dewan Pendidikan
			12 Pembinaan Komite Sekolah
			13 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan
			14 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
			15 Sinkronisasi Perencanaan Pendidikan
			16 Penyusunan Profil Pendidikan
			17 Penunjang Operasional Bantuan Siswa Miskin (BSM)
			18 Operasional BOS Daerah Madrasah Diniyah (BK)
			19 Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar
			20 Pembangunan ruang kelas sekolah
			21 Pembangunan ruang guru sekolah
			22 Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah
			23 Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
			24 Pembangunan ruang ibadah

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
			25	Pembangunan perpustakaan sekolah
			26	Pengadaan alat praktik dan peraga sekolah
			27	Pengadaan mebeluer sekolah
			28	Pengadaan Perlengkapan sekolah
			29	Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
			30	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
			31	Pelatihan Kompetensi siswa prestasi
			32	Pelatihan Penyusunan Kurikulum
			33	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa
			34	Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar
			35	Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival/Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dan SMP
			36	Penyediaan Prasarana Pendidikan Dasar (DAK)
			37	Olympiade MIPA SD/SMP
			38	Pembinaan Gugus Sekolah Dasar
			39	Pembangunan Pagar Talut SD/SMP
			40	Penyelenggaraan Ujian Nasional / Ujian Sekolah
			41	Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
			42	Penerimaan Siswa Baru SD dan SMP

- b. Nomor urut 9 dihapus;
- c. Setelah Nomor urut 145 ditambah nomor urut berikutnya 146;
- d. Nomor urut 146 ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN	
146	WINARNO NIP. 19810320 200901 1 001	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan :	
			1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 2 - 10 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO